



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.B/2024/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KIKI YANSYAH BIN ALM. MAHYIDDIN;**
Tempat Lahir : Blang Kuala;
Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 12 April 1988;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lamkuta Gampong Blang Kuala
Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Ttn tanggal 9 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Ttn tanggal 3 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2024/PN Ttn tanggal 9 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kiki Yansyah Bin Alm. Mahyiddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perusakan terhadap barang milik orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kiki Yansyah Bin Alm. Mahyiddin berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) Hari dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba warna hitam;
 - 2) 1 (satu) unit pintu rumah warna coklat;
 - 3) 1 (satu) unit gerbang pagar rumah warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi Marjan May.

4. Menetapkan agar kedua Terdakwa masing masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukum, Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Kiki Yansyah Bin Alm. Mahyiddin pada sekira hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 pukul 19.30 WIB atau tidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di rumah milik saudara Marjan May di Gampong Blang Kuala Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang untuk mengadilinya, Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa bersama dengan Saksi Nursilawida (kakak Terdakwa) dan Saksi Marwan May



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(abang Terdakwa) mendatangi rumah Saksi Marjan May yang terletak di Gampong Blang Kuala Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Setelah sampai di rumah tersebut terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Marjan May terkait dengan tanah warisan dari orang tua mereka yang bagian milik Terdakwa belum diperoleh oleh Terdakwa. Karena merasa kesal dengan pertengkaran tersebut Terdakwa lalu melampiaskan kemarahannya dengan cara memukul 1 (satu) unit televisi merk Toshiba yang terletak di ruang tamu rumah Saksi Marjan May dengan menggunakan tangannya sehingga pecah dan jatuh ke lantai. Lalu Terdakwa keluar dari rumah tersebut sambil memukul pintu samping rumah tersebut sebanyak dua kali dengan tangannya dan menendangnya satu kali dengan kakinya yang menyebabkan pintu tersebut lepas dan pecah, setelah berada di luar rumah Terdakwa juga menarik dan menendang pagar besi di depan rumah tersebut sehingga terlepas dan rusak. Selanjutnya Ferdakwa dileraikan oleh perangkat desa setempat untuk ditenangkan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan barang milik Saksi MARJAN MAY berupa:

1. 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba warna hitam;
 2. 1 (satu) unit pintu rumah warna coklat;
 3. 1 (satu) unit gerbang pagar rumah warna hitam
- Menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi.

“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Marwan Bin Alm. Mahyiddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa adapun yang menjadi Saksi Korban perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah abang kandung Saksi yang bernama Marjan May;
 - Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa adalah saudara kandung seayah namun berbeda ibu;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 19:30 WIB di rumah Saksi Korban yang berada di Gampong Blang Kuala Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang-barang yang dirusak oleh Terdakwa antara lain 1 (satu) unit Televisi, 1 (satu) unit pintu rumah bagian samping, 1 (satu) unit pintu pagar besi;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan barang-barang tersebut dengan tangan kosong (tidak menggunakan alat) yakni dengan memukul dan menendang barang-barang saudara milik Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Saksi menghubungi Terdakwa yang tinggal di Kabupaten Aceh Besar untuk membantu membuat renovasi dapur rumah pribadi Saksi yang terletak di Gampong Blang Kuala Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan dan Terdakwa pun pulang ke Meukek dan bekerja selama 1 (satu) bulan. Kemudian Saksi memberitahu kepada Terdakwa bahwa adik Saksi yakni Saksi Nur Silawida mau renovasi rumah dengan biaya menggadaikan rumah peninggalan Alm. Ayah kami. Lalu Terdakwa bertanya "Punya saya bagaimana bang? Kan tidak mungkin punya abang ada punya saya tidak ada?" Lalu Saksi menjawab "Sabar dulu". Lalu dua hari kemudian Terdakwa meminta sertifikat tanah haknya yang masih dipegang Saksi Korban. Saksi menyarankan "Boleh, cuma jangan membuat keributan, kalau kamu buat keributan pergi saja sendiri", lalu Terdakwa menjawab "Tidak bang, kan tidak mungkin kita buat keributan, kita minta baik baik dulu sama Bang Marjan", lalu Saksi bilang "Kalau tidak di kasih gimana?" Terdakwa menjawab "Baru kita laporkan kepada kepala desa atau perangkat", Saksi jawab "Kalau begitu boleh, cuma harus kamu pegang omonganmu", lalu Saksi dan Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Korban lalu Saksi minta Saksi Korban untuk memberikan sertifikat tanah sawah warisan Alm. Ayah kami, kemudian Saksi Korban bilang "Tidak ada karena sertifikat tanah belum sah", lalu Terdakwa menjawab "Kenapa belum sah? Kan rekapnya sudah ada yang punya Bang Wan dan Kak Wida kan sudah siap, aku kan sudah sabar puluhan tahun, kenapa tidak dikasih penyaku?", lalu Saksi Korban menjawab yang membuat Terdakwa marah dan Terdakwa pun langsung memukul televisi dan memukul pintu, kemudian Saksi berkata "Kan udah abang bilang tadi tidak usah ribut", Terdakwa menjawab "Coba abang dengar apa yang dia bilang, siapa yang nggak marah", kemudian Terdakwa memegang kepala dan meludahi muka sambil

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Ttn



berkata “Kamu tidak bisa menjadi orang tua”, lalu Terdakwa keluar sampil merusak pagar besi depan rumah, lalu Saksi juga keluar Saksi bilang kepada Terdakwa “Apa yang kamu buat ini, pergi sana, nggak usah ribut ribut lagi”, kemudian Terdakwa pergi diamankan oleh Masyarakat sekitar lalu Saksi masuk lagi ke ruman Saksi Korban lalu Saksi juga merasa kesal dan bilang “Bang, kenapa tidak kamu kasih punya orangtua, jadilah orang tua yang bijak, untuk apa punya orang lain kalau sudah ada punya sendiri”, lalu Saksi keluar rumah langsung menyusul Terdakwa lalu Saksi bilang “Kenapa harus begitu kejadiannya?”, lalu Terdakwa menjawab “Kan abang dengar sendiri”, Saksi pun diam kemudian datanglah personel Polsek Meukek dan langsung Saksi sendiri yang menceritakan kejadian tersebut, lalu anggota polsek membawa masuk ke dalam rumah ibu, dan Saksi menjelaskan semua kronologis kejadian, kemudian anggota polsek pergi ke rumah Saksi di Tepi Pantai mengajak perdamaian bersama perangkat desa, lalu pihak polsek menyarankan untuk mengganti rugi kerusakan barang milik Saksi Korban, lalu Saksi menjawab “Boleh, dengan satu syarat sertifikat adik adik saya harus dikembalikan”, Terdakwa menjawab kepada anggota polsek besok Saksi buat walaupun saya menyuruh orang lain dengan biaya Terdakwa. Lalu Saksi hendak tidur ada telepon dari kadus Ule Semen bilang “Tidak usah dibikin lagi wan”, Saksi jawab “Kenapa bang?” Kadus bilang “Biar disitu saja dulu”, Saksi jawab “Tadinya kan sudah kelar” kadus menjawab “Saya pun juga kurang tahu”, lalu dua hari kemudian datanglah surat panggilan dari Polres Aceh Selatan untuk dimintai Klarifikasi kejadian tersebut.;

- Bahwa saat itu di rumah Saksi Korban ada Saksi, Terdakwa, Saksi Korban, adik Saksi yakni Saksi Nursilawida, dan anak-anak Saksi Korban;
- Bahwa sertifikat tanah yang dimaksud adalah sertifikat tanah bagian Terdakwa, yang merupakan bagian waris dari ayah kami;
- Bahwa adapun sertifikat tanah tersebut adalah milik Terdakwa namun hingga saat ini sertifikat tersebut masih dipegang oleh Saksi Korban dan belum juga diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sudah pernah diupayakan mediasi namun gagal, karena korban meminta ganti rugi dengan nominal yang terlalu besar;
- Bahwa Saksi Korban meminta ganti rugi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk mengganti barang-barang yang rusak, antara lain 1 (satu) unit TV, pintu, dan gerbang pagar ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Marjan May Bin Alm. Mahyiddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun yang menjadi Korban perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Korban sendiri;
- Bahwa hubungan antara Saksi Korban dan Terdakwa adalah Saudara kandung seayah namun berbeda ibu;
- Bahwa perusakan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024 19:30 WIB di rumah Saksi Korban yang berada di Gampong Blang Kuala Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa barang-barang yang dirusak oleh Terdakwa antara lain 1 (satu) unit Televisi, 1 (satu) unit pintu rumah bagian samping, 1 (satu) unit pintu pagar besi;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan barang-barang tersebut dengan tangan kosong (tidak menggunakan alat) yakni dengan memukul dan menendang barang-barang Saksi milik Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 17 mei 2024 pukul 19:10 WIB Saksi korban sedang berada di rumah di dalam kamar kemudian datang Saksi Nursilawida (adik kandung beda ibu) memanggil Saksi korban lalu Saksi korban keluar dan duduk berdua di ruangan tengah kemudian Saksi Nursilawida berbicara "Bang Gam, si Kiki mau datang kemari bersama Bang Wan" saat Saksi Nursilawida mengatakan hal tersebut, Terdakwa datang bersama dengan Saksi Marwan lalu Saksi marwan duduk dan Saksi Korban jongkok kemudian Saksi Marwan bertanya "Bang Gam, si Kiki minta sertifikat tanah sawah "kemudian Saksi korban menjawab "tunggu dulu" lalu Terdakwa menjawab "Kapan?" kemudian Saksi Korban menjawab "Itu belum ada titik batas koordinatnya, kita tunggu pihak pertanahan untuk menentukan titik tersebut" kemudian Terdakwa menjawab "Kapan?" dengan nada yang tinggi setelah itu Saksi Korban menjawab "Kita tunggu dulu" kemudian Terdakwa bangun dari posisi jongkok lalu menghampiri Saksi korban dan memukul (menampar bagian kepala) sebanyak dua kali lalu meludahi kepala Saksi korban kemudian Saksi korban berkata "Tidak apa-apa, Ki, kalau mauukul maka pukulah" (saat dia sudah memukul dan meludahi kepala) lalu hanya terdiam dan tidak melakukan perlawanan. Setelah itu Terdakwa memukul 2 (dua) kali pintu rumah samping lalu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menendang sebanyak 2 (dua) kali maka pintu tersebut rusak (bolong bagian tengah) lalu setelah itu Terdakwa menarik dan melempar televisi dengan emosi yang tinggi sehingga televisi tersebut jatuh dan pecah. Setelah itu Saksi Marwan mengatakan "Sudah boleh itu, Ki". Setelah itu datang masyarakat masuk ke rumah dan membawa Terdakwa keluar dari rumah Saksi lalu Saksi Korban ada mendengar ada suara orang bertengkar diluar rumah dan Saksi Korban tidak keluar rumah setelah itu Saksi korban mendengar suara Terdakwa "Keluar kamu kesini akan saya habiskan kamu malam ini" kemudian Saksi korban hanya diam didalam rumah setelah itu Terdakwa menggoncangkan (mendorong-dorong) pintu pagar besi depan rumah milik Saksi Korban dan menendang pintu pagar tersebut sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan hingga pagar tersebut patah.;

- Bahwa saat itu di rumah Saksi Korban ada Saksi, Terdakwa, Saksi Korban, adik Saksi yakni Saksi Nursilawida, dan anak-anak Saksi Korban;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan perusakan terhadap pagar besi luar rumah Saksi Korban, adik Saksi Korban yang bernama Saksi Marwan sempat menghalangi Terdakwa agar tidak merusak pintu pagar besi rumah Saksi Korban;
- Bahwa sertifikat tanah yang dimaksud adalah sertifikat tanah bagian Terdakwa, yang merupakan bagian waris dari ayah kami;
- Bahwa adapun sertifikat tanah tersebut adalah milik Terdakwa namun hingga saat ini sertifikat tersebut masih dipegang oleh Saksi Korban dan belum juga diserahkan kepada Terdakwa karena masih menunggu BPN melakukan pengukuran ulang;
- Bahwa sewaktu ada Prona dari BPN, Saksi Korban mengurus sertifikat semua adik-adik Saksi Korban, termasuk Terdakwa. Bahkan biaya pengurusannya pun berasal dari Saksi Korban. Namun karena pada sertifikat itu belum ada titik koordinatnya, dan juga batas kiri kanannya, sehingga Saksi Korban belum menyerahkan sertifikat tersebut kepada adik-adik Saksi ;
- Bahwa hanya sertifikat yang ada pada Saksi Korban, sedangkan penguasaan dan pengelolaan tanah tersebut ada pada masing-masing adik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban berniat menyerahkan sertifikat tersebut kepada Terdakwa jika BPN sudah turun dan penyerahannya akan Saksi Korban lakukan di Saksi kan keluarga besar kami;
- Bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa belum ada perdamaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebagai saudara kandung, Saksi Korban tentu saja bersedia memaafkan dan berdamai dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Nursilawida Binti Alm. Mahyiddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun yang menjadi korban perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah abang kandung Saksi yang bernama Saksi Marjan May;
- Bahwa hubungan antara Saksi Korban dan Terdakwa adalah Saudara kandung seayah namun berbeda ibu;
- Bahwa perusakan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024 19:30 WIB di rumah Saksi Korban yang berada di Gampong Blang Kuala Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa barang-barang yang dirusak oleh Terdakwa antara lain 1 (satu) unit Televisi, 1 (satu) unit pintu rumah bagian samping, 1 (satu) unit pintu pagar besi;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik abang Saksi yakni Saksi Marjan May;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan barang-barang tersebut dengan tangan kosong (tidak menggunakan alat) yakni dengan memukul dan menendang barang-barang Saksi milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi menyaksikan langsung;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 April 2024 Saksi sedang berada di rumah kediaman Saksi lalu Terdakwa datang dan menyuruh Saksi datang ke rumah Saksi Korban Marjan May "Nanti habis Maghrib kakak datang ke rumah bang Marjan ya "Saksi bertanya "Untuk apa?" lalu Terdakwa menjawab "Pokoknya kamu datang saja" lalu Saksi berkata "kalau masalah sertifikat tanah kamu suruh saja sama bang Marwan" lalu Terdakwa menjawab "Dia pergi juga dan kakakpun harus pergi juga" lalu Terdakwa pulang dan Saksi pun masuk ke rumah sampai sehabis maghrib. Kemudian suami Saksi yang bernama Kasmaidi Dahlan menyuruh Saksi pergi ke rumah Saksi Korban Marjan May lalu Saksi pergi ke rumah teman Saksi untuk mengembalikan sepeda motornya dan duduk selama 15 (lima belas)

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Ttn



menit kemudian Saksi didatangi Terdakwa ke rumah dan menanyakan keberadaan Saksi kepada suami Saksi. Lalu Saksi pergi ke rumah Saksi Korban Marjan May dan masuk ke rumah tersebut sedangkan Terdakwa dan Saksi Marwan masih diluar rumah kemudian Saksi Korban Marjan May bertanya "Ada apa?" Lalu dijawab oleh Saksi Marwan "Si Kiki minta punya dia" lalu Saksi Korban Marjan May menjawab "Tidak bisa dulu, harus kita kumpulkan dulu semua orang, ukurannya juga belum selesai dan harus kita turunkan dulu orang pertanahan" Kemudian Terdakwa bertanya "Kapan?" Saksi Korban Marjan May menjawab "Nanti lah dulu" lalu Terdakwa langsung emosi kemudian berdiri menghampiri Saksi Korban Marjan May kemudian memegang kepala dan menolak kepalanya sambil meludahinya, lalu Terdakwa pergi ke arah pintu samping rumah lalu memukul dan menendang dengan kaki hingga pintu tersebut rusak kemudian Terdakwa memukul televisi dengan tangan hingga TV jatuh dan rusak kemudian Terdakwa pergi berjalan keluar rumah kemudian menarik-narik pintu pagar dan pagar tersebut rusak. Lalu kakak Saksi yakni Saksi Yusra May yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi Korban Marjan May dan bertanya "Apa ribut-ribut ini?" kemudian dijawab Terdakwa "Kamu saya pukul nanti" kemudian Terdakwa balik lagi ke rumah balik lagi ke pintu pagar dan menendang lagi pagar tersebut dan rusak.;

- Bahwa saat itu di rumah Saksi Korban Marjan May ada Saksi, Terdakwa, Saksi Korban, abang Saksi yakni Saksi Marwan, dan anak-anak Saksi Korban Marjan May;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan perusakan terhadap pagar besi luar rumah Saksi Korban Marjan May, abang Saksi Korban yang bernama Saksi Marwan sempat menghalangi Terdakwa agar tidak merusak pintu pagar besi rumah Saksi Korban;
- Bahwa sertifikat tanah yang dimaksud adalah sertifikat tanah bagian Terdakwa, yang merupakan bagian waris dari ayah kami;
- Bahwa adapun sertifikat tanah tersebut adalah milik Terdakwa namun hingga saat ini sertifikat tersebut masih dipegang oleh Saksi Korban dan belum juga diserahkan kepada Terdakwa karena masih menunggu BPN melakukan pengukuran ulang;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan perusakan di rumah Saksi Korban Marjan May, Saksi Korban Marjan May hanya duduk dan diam ;
- Bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa belum ada perdamaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Korban Marjan May, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Yusra May Binti Alm. Mahyiddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa adapun yang menjadi korban perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah adik kandung Saksi yang bernama Saksi Marjan May;

- Bahwa hubungan antara Saksi Korban dan Terdakwa adalah Saudara kandung seayah namun berbeda ibu;

- Bahwa perusakan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024 19:30 WIB di rumah Saksi Korban yang berada di Gampong Blang Kuala Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa barang-barang yang dirusak oleh Terdakwa antara lain 1 (satu) unit Televisi, 1 (satu) unit pintu rumah bagian samping, 1 (satu) unit pintu pagar besi;

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik adik Saksi yakni Saksi Korban Marjan May;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban Marjan May, Terdakwa melakukan perusakan barang-barang tersebut dengan tangan kosong (tidak menggunakan alat) yakni dengan memukul dan menendang barang-barang Saksi milik Saksi Korban;

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa karena saat itu Saksi ada di rumah Saksi yang berada di sebelah rumah Saksi Korban Marjan May;

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 16 April 2024 sekira pukul 19:30 WIB Saksi sedang berada di rumah kediaman Saksi yang bersebelahan dengan rumah Saksi Korban Marjan May lalu Saksi mendengar ada keributan di rumah Saksi Korban Marjan May lalu Saksi pun keluar karena mendengar pintu pagar yang ribut karena di tarik oleh Terdakwa lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan bertanya "Dengan siapa kamu ribut?" Lalu Terdakwa menjawab "Oh jangan banyak kali banyak bertanya, kamu kamu nanti saya sepek dan saya matikan", kemudian Terdakwa mencoba menendang Saksi namun tidak kena kemudian Terdakwa menendang pintu pagar rumah Saksi Korban Marjan May dan rusak lalu Terdakwa balik lagi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Ttn



menghampiri Saksi dan mencoba menendang Saksi dan tidak mengenai Saksi tapi mengenai pintu teras rumah Saksi kemudian Terdakwa dipegang oleh Saksi marwan dan berkata "Kalau kamu pukul kak Yusra May sama saja dengan kamu memukul ibu kita" lalu Saksi masuk ke rumah Saksi Korban Marjan May dan melihat kondisi rumah setelah keributan dan Saksi pun menyuruh Saksi Korban Marjan May untuk menghubungi Polisi dan tidak lama setelah itu polisi pun datang.;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemicunya adalah masalah sertifikat tanah Terdakwa yang belum diserahkan oleh Saksi Korban Marjan May;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, saat itu di rumah Saksi Korban Marjan May ada Terdakwa, Saksi Korban, adik Saksi yakni Saksi Marwan dan Saksi Nursilawida, dan anak-anak Saksi Korban Marjan May;
 - Bahwa sertifikat tanah yang dimaksud adalah sertifikat tanah bagian Terdakwa, yang merupakan bagian waris dari ayah kami;
 - Bahwa adapun sertifikat tanah tersebut adalah milik Terdakwa namun hingga saat ini sertifikat tersebut masih dipegang oleh Saksi Korban dan belum juga diserahkan kepada Terdakwa karena masih menunggu BPN melakukan pengukuran ulang;
 - Bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa belum ada perdamaian;
 - Bahwa menurut Saksi Korban Marjan May, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait perusakan yang Terdakwa lakukan di rumah Saksi Korban Marjan May;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan terhadap rumah Saksi Korban Marjan May yang berada di Gampong Blang Kuala Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 19:30 WIB;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Marjan May adalah abang kandung seayah namun berbeda ibu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan terhadap barang-barang milik Saksi Korban Marjan May karena Terdakwa marah ketika Terdakwa meminta sertifikat tanah atas nama Terdakwa belum dibagikan oleh Saksi Korban Marjan May;



- Bahwa ayah Terdakwa ada meninggalkan warisan berupa tanah untuk dibagi-bagikan kepada anak-anaknya. Tanah tersebut sudah dibuatkan sertifikatnya oleh Saksi Korban Marjan May, namun hingga saat ini sertifikat tanah tersebut tidak kunjung diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa mendengar kalau kepada saudara Terdakwa yang lain sudah ada yang diserahkan sertifikatnya. Hal itulah yang memicu kemarahan Terdakwa kepada Saksi Korban Marjan May;
- Bahwa tanah tersebut kami masing-masing yang menguasai sesuai bagian yang sudah ditentukan, hanya sertifikatnya saja yang belum diserahkan;
- Bahwa Ayah Terdakwa memiliki 2 (dua) orang istri yang bernama Alm Nyak Manyak dan Nur Hayati. Dari Alm Nyak Manyak, lahir 5 (lima) orang anak yakni Saksi Yusra May, alm Syahrul May, alm Suhardi May, Cut Lidar May, dan Saksi Korban Marjan May. Sedangkan dari Nur Hayati lahir 6 (enam) orang anak yakni Faisal Nurdin, Saksi Marwan May, Saksi Nursilawida, Terdakwa, Alizar, dan Cut Afliani;
- Bahwa adapun barang-barang yang Terdakwa rusak antara lain 1 (satu) unit Televisi merek Toshiba, 1 (satu) unit pintu rumah bagian samping, 1 (satu) unit pintu pagar besi depan rumah;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Korban Marjan May;
- Bahwa Terdakwa merusak 1 (satu) unit Televisi merek Toshiba tersebut dengan memukul (tinju) dengan tangan kanan satu kali sehingga televisi tersebut jatuh ke lantai dan pecah kemudian cara Terdakwa merusak 1 (satu) unit pintu rumah yaitu memukul (tinju) dengan tangan kanan sebanyak 4 kali dan menarik pintu kearah badan Terdakwa bagian bahu 1 kali sehingga pinti tersebut rusak kemudian cara Terdakwa merusak 1 (satu) unit pagar besi depan rumah yaitu dengan menarik dan menggoyangkan (mengguncangkan) pintu tersebut sehingga lepas;
- Bahwa Saksi Korban Marjan May hanya duduk dan diam tanpa melakukan perlawanan ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban Marjan May bekum ada perdamaian karena Terdakwa tidak sanggup memenuhi ganti kerugian yang diminta Saksi Korban Marjan May sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersedia meminta maaf dan mengganti kerugian Saksi Korban Marjan May;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski sudah diberikan kesempatan untuk menghadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Televisi merek TOSHIBA warna Hitam;
2. 1 (satu) Unit Pintu rumah warna cokelat;
3. 1 (satu) Unit Gerbang pagar rumah warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti merupakan barang bukti yang disita secara sah dan telah diperlihatkan pada saat persidangan kepada Saksi -Saksi , Terdakwa serta diakui kebenarannya maka barang bukti dan bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan selanjutnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, perkara *quo* memenuhi persyaratan untuk dilakukan upaya perdamaian untuk memulihkan kondisi ke keadaan semula berdasarkan prinsip keadilan Restoratif. Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan Saksi Marjan May menyatakan bersedia untuk memaafkan dan berdamai dengan Terdakwa yang selanjutnya telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian tanggal 21 Januari 2025 yang telah ditandatangani oleh Saksi Marjan May dan Terdakwa dihadapan Majelis Hakim dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara Keterangan Saksi , Keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 19:30 WIB di Gampong Blang Kuala Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di rumah Saksi Marjan May Bin Alm. Mahyiddin telah terjadi dugaan perusakan barang oleh Terdakwa;
2. Bahwa kejadian dugaan perusakan tersebut tersebut diawali Terdakwa mengajak Saksi Marwan Bin Alm. Mahyiddin ke rumah Saksi Marjan May Bin Alm. Mahyiddin untuk meminta sertifikat tanah milik Terdakwa. Atas permintaan Terdakwa, Saksi Marjan May Bin Alm. Mahyiddin mengatakan "Itu belum ada titik batas koordinatnya, kita tunggu pihak pertanahan untuk menentukan titik tersebut". Kemudian Terdakwa menjawab "Kapan?" dengan nada yang tinggi setelah itu Saksi Marjan May Bin Alm. Mahyiddin menjawab "Kita tunggu dulu". Kemudian Terdakwa bangun dari posisi jongkok lalu menghampiri Saksi Marjan May Bin Alm. Mahyiddin dan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul (menampar bagian kepala) sebanyak dua kali lalu meludahi kepala Saksi Marjan May Bin Alm. Mahyiddin. Setelah itu Terdakwa memukul 2 (dua) kali pintu rumah samping lalu Terdakwa menendang sebanyak 2 (dua) kali maka pintu tersebut rusak (bolong bagian tengah) lalu setelah itu Terdakwa menarik dan melempar televisi dengan emosi yang tinggi sehingga televisi tersebut jatuh dan pecah. Perbuatan Terdakwa tersebut juga dilihat langsung oleh Saksi Nursilawida Binti Alm. Mahyiddin Saat keluar dari rumah Terdakwa bertemu dengan Saksi Yusra May Binti Alm. Mahyiddin dan sempat marah-marah lalu menggoncangkan (mendorong-dorong) pintu pagar besi depan rumah milik Saksi Korban dan menendang pintu pagar tersebut sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan hingga pagar tersebut patah;

3. Bahwa adapun sertifikat tanah tersebut adalah milik Terdakwa namun hingga saat ini sertifikat tersebut masih dipegang oleh Saksi Marjan May Bin Alm. Mahyiddin dan belum juga diserahkan kepada Terdakwa karena masih menunggu BPN melakukan pengukuran ulang karena pada sertifikat itu belum ada titik koordinatnya, dan juga batas kiri kanannya, sehingga Saksi Marjan May Bin Alm. Mahyiddin belum menyerahkan sertifikat tersebut kepada adik-adik Saksi Marjan May Bin Alm. Mahyiddin. Penguasaan dan pengelolaan tanah tersebut ada pada masing-masing adik Saksi Marjan May Bin Alm. Mahyiddin dan akan diserahkan sertifikat tersebut kepada Terdakwa jika BPN sudah turun dan penyerahannya akan Saksi Marjan May Bin Alm. Mahyiddin lakukan diSaksikan keluarga besar;

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Marjan May Bin Alm. Mahyiddin mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

5. Bahwa telah tercapai kesepakatan perdamaian tanggal 21 Januari 2025 dengan penyerahan uang ganti kerugian oleh Terdakwa, yang selanjutnya kesepakatan perdamaian tersebut telah ditandatangani oleh Saksi Marjan May dan Terdakwa tanpa paksaan, intervensi dan dilakukan secara sukarela dihadapan Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Sehingga kondisi tersebut telah dipulihkan kembali ke keadaan semula (Restoratif);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa **Kiki Yansyah Bin Alm. Mahyiddin** telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu” adalah setiap perbuatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghancurkan, merusak dengan tenaga sendiri atau dengan menggunakan alat-alat tertentu yang dilakukan dengan kesadaran dan/atau kehendak (maksud) bahwa barang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi seperti semula atau barang tersebut menjadi hilang (hilang secara wujud atau hilang secara fungsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 19:30 WIB di Gampong Blang Kuala Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di rumah Saksi Marjan May Bin Alm. Mahyiddin telah terjadi dugaan perusakan barang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian dugaan perusakan tersebut tersebut diawali Terdakwa mengajak Saksi Marwan Bin Alm. Mahyiddin ke rumah Saksi Marjan May Bin Alm. Mahyiddin untuk meminta sertifikat tanah milik Terdakwa. Atas permintaan Terdakwa, Saksi Marjan May Bin Alm. Mahyiddin mengatakan "Itu belum ada titik batas koordinatnya, kita tunggu pihak pertanahan untuk menentukan titik tersebut". Kemudian Terdakwa menjawab "Kapan?" dengan nada yang tinggi setelah itu Saksi Marjan May Bin Alm. Mahyiddin menjawab "Kita tunggu dulu". Kemudian Terdakwa bangun dari posisi jongkok lalu menghampiri Saksi Marjan May Bin Alm. Mahyiddin dan memukul (menampar bagian kepala) sebanyak dua kali lalu meludahi kepala Saksi Marjan May Bin Alm. Mahyiddin. Setelah itu Terdakwa memukul 2 (dua) kali pintu rumah samping lalu Terdakwa menendang sebanyak 2 (dua) kali maka pintu tersebut rusak (bolong bagian tengah) lalu setelah itu Terdakwa menarik dan melempar televisi dengan emosi yang tinggi sehingga televisi tersebut jatuh dan pecah. Perbuatan Terdakwa tersebut juga dilihat langsung oleh Saksi Nursilawida Binti Alm. Mahyiddin Saat keluar dari rumah Terdakwa bertemu dengan Saksi Yusra May Binti Alm. Mahyiddin dan sempat marah-marah lalu menggoncangkan (mendorong-dorong) pintu pagar besi depan rumah milik Saksi Korban dan menendang pintu pagar tersebut sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan hingga pagar tersebut patah;

Menimbang, bahwa adapun sertifikat tanah tersebut adalah milik Terdakwa namun hingga saat ini sertifikat tersebut masih dipegang oleh Saksi Marjan May Bin Alm. Mahyiddin dan belum juga diserahkan kepada Terdakwa karena masih menunggu BPN melakukan pengukuran ulang karena pada sertifikat itu belum ada titik koordinatnya, dan juga batas kiri kanannya, sehingga Saksi Marjan May Bin Alm. Mahyiddin belum menyerahkan sertifikat tersebut kepada adik-adik Saksi Marjan May Bin Alm. Mahyiddin. Penguasaan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pengelolaan tanah tersebut ada pada masing-masing adik Saksi Marjan May Bin Alm. Mahyiddin dan akan diserahkan sertifikat tersebut kepada Terdakwa jika BPN sudah turun dan penyerahannya akan Saksi Marjan May Bin Alm. Mahyiddin lakukan diSaksikan keluarga besar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Marjan May Bin Alm. Mahyiddin mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Kiki Yansyah Bin Alm. Mahyiddin yang dengan sadar merusak dan menghancurkan barang-barang milik Saksi Marjan May dengan menggunakan tangan sendiri dengan mukul dan menendang (tanpa alat) yang berakibat barang-barang tersebut menjadi rusak, hilang fungsi sehingga tidak dapat dipergunakan seperti sediakala. Pengrusakan tersebut yang dilakukan dengan sadar oleh Terdakwa, mengetahui akibat yang akan timbul yakni rusaknya barang tersebut, Majelis meyakini perbuatan itu telah dilakukan dengan sengaja dan dilakukan tanpa izin dari Saksi Marjan May sebagai pemilik barang dan/atau melakukan tanpa hak dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada. Sehingga Majelis meyakini perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum telah memenuhi unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu";

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 19:30 WIB di Gampong Blang Kuala Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di rumah Saksi Marjan May Bin Alm. Mahyiddin telah terjadi dugaan perusakan barang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian dugaan perusakan tersebut tersebut diawali Terdakwa mengajak Saksi Marwan Bin Alm. Mahyiddin ke rumah Saksi Marjan May Bin Alm. Mahyiddin untuk meminta sertifikat tanah milik Terdakwa. Atas permintaan Terdakwa, Saksi Marjan May Bin Alm. Mahyiddin mengatakan "Itu belum ada titik batas koordinatnya,kita tunggu pihak pertanahan untuk menentukan titik tersebut". Kemudian Terdakwa menjawab "Kapan?"dengan nada yang tinggi setelah itu Saksi Marjan May Bin Alm. Mahyiddin menjawab "Kita tunggu dulu". Kemudian Terdakwa bangun dari posisi jongkok lalu menghampiri Saksi Marjan May Bin Alm. Mahyiddin dan memukul (menampar bagian kepala) sebanyak dua kali lalu meludahi kepala Saksi Marjan May Bin Alm. Mahyiddin. Setelah itu Terdakwa memukul 2 (dua) kali pintu rumah samping lalu Terdakwa menendang sebanyak 2 (dua) kali maka pintu tersebut rusak (bolong bagian tengah) lalu setelah itu Terdakwa menarik dan melempar



televisi dengan emosi yang tinggi sehingga televisi tersebut jatuh dan pecah. Perbuatan Terdakwa tersebut juga dilihat langsung oleh Saksi Nursilawida Binti Alm. Mahyiddin Saat keluar dari rumah Terdakwa bertemu dengan Saksi Yusra May Binti Alm. Mahyiddin dan sempat marah-marah lalu menggoncangkan (mendorong-dorong) pintu pagar besi depan rumah milik Saksi Korban dan menendang pintu pagar tersebut sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan hingga pagar tersebut patah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah merusak barang-barang 1 (satu) Unit Televisi merek TOSHIBA warna Hitam, 1 (satu) Unit Pintu rumah warna cokelat dan 1 (satu) Unit Gerbang pagar rumah warna hitam yang seluruhnya merupakan barang milik Saksi Marjan May. Barang tersebut dirusak secara sengaja dengan menggunakan tangan sendiri tanpa bantuan alat serta dilakukan Terdakwa dengan tidak memiliki izin dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada. Dengan tujuan barang tersebut menjadi rusak untuk melampiaskan amarah dan sakti hati Terdakwa. Sehingga Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum telah memenuhi unsur "seluruhnya milik orang lain";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap lamanya ppidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 "Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, Terdakwa/anak, keluarga Terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpedoman pada tujuan keadilan restoratif dan tujuan perkara pidana yang mengutamakan keadilan secara materiil Majelis menilai dengan telah terjadinya perdamaian sukarela dari Terdakwa dan Saksi Marjan May (Saudara satu ibu) untuk mengganti rugi barang-barang yang dirusak dan menyepakati seluruh isi kesepakatan perdamaian maka hal itu telah memenuhi tujuan keadilan restoratif yakni pemulihan keadaan semula. Majelis menilai tidak ada urgensinya untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu perdamaian sukarela yang telah tercapai dan akan dipertimbangkan sebagai alasan meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari teori *just desert* David Fogel Majelis berpandangan untuk mencapai suatu pembedaan yang berkeadilan haruslah memperhatikan proporsionalitas hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku dengan pelanggaran yang dilakukannya, sehingga pembedaan tidak berhenti dengan melihat apakah perbuatan pidana (pelanggaran) tersebut telah terpenuhi secara hukum atau tidak saja. Melainkan harus melihat lebih jauh apakah pembedaan tersebut sudah setimpal dengan kesalahan pelaku, serta apakah pembedaan tersebut menghadirkan kemanfaatan dan keadilan, atau semata-mata demi tujuan memberi kesengsaraan/balas dendam;

Menimbang, bahwa Majelis berpandangan teori Punishment should be proportionate to The Crime Committed (pemberian hukuman haruslah sesuai dengan kejahatan yang dilakukan) juga termuat dalam Quran Surat An-Nahl Ayat 126 yakni "***Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu...***". Berdasarkan hal tersebut untuk apalagi memberikan pembalasan pada kondisi yang telah pulih dan kembali ke keadaan semua, apabila tetap memberikan pembalasan, tentu hal tersebut lebih dekat kepada kedzaliman dibanding sebuah keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa dasar tujuan pembedaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pembedaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Selain itu Pembedaan harus

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan tujuan Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori pemidanaan modern tersebut dihubungkan dengan praktek pemidanaan di negara-negara eropa seperti inggris, denmark, polandia dan lain sebagainya yang telah menerapkan sanksi pidana kerja sosial untuk tindak pidana / pelanggaran hukum yang sifatnya ringan dan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek. Sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku pelanggaran untuk memperbaiki diri di luar lembaga (di luar penjara) ;

Menimbang, bahwa Indonesia belum mengenal sanksi pidana kerja sosial Majelis berpandangan bukan berarti setiap pelanggaran hukum yang sifat kesalahannya ringan serta merta harus dihukum dengan sanksi pemidanaan di dalam lembaga (penjara), Majelis berpandangan bahwa pelanggaran ringan apabila terus dihukum dengan sanksi penjara justru tidak memberikan nilai kemanfaatan (kontraproduktif) dengan alasan pelaku akan mendapat penderitaan yang tidak sepadan dengan kesalahan yang dilakukan, selain itu negara juga harus menanggung beban (cost) pembinaan kepada pelaku, bahkan apabila pelaku merupakan kepala keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah dampak pidana penjara akan sangat berat dirasakan oleh keluarga pelaku, sehingga justru pemidanaan itu menimbulkan efek tidak langsung bagi beban negara. Sehingga majelis berdasarkan berdasarkan keyakinan dan teori-teori pemidanaan diatas maka Majelis berpandangan Sanksi penjara bukan merupakan hukuman tepat ;

Menimbang, bahwa Majelis berupaya menggali lebih dalam nilai-nilai keadilan restoratif bukan hanya sekedar menilai dari segi keadilan retributif (pembalasan) apabila secara formil atau materiil unsur kesalahan telah terpenuhi maka pelaku haruslah dikenai pidana penjara ;

Menimbang, bahwa untuk melindungi korban Majelis berpandangan harus tetap ada upaya protektif untuk mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana kembali terhadap Korban, dengan memberikan ancaman pidana kepada Terdakwa apabila melakukan tindak pidana kembali, disamping tetap memberikan kesempatan Terdakwa menginsyafi / memperbaiki diri diluar lembaga. Maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah yang sesuai

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diterapkan kepada Terdakwa, sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat hukuman yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman percobaan (*voorwaardelijke veroordeling*), sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini karena dipandang lebih adil dan setimpal dengan perbuatannya, serta selaras dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo,SH., maksud dari penjatuhan hukuman bersyarat atau percobaan pada Terdakwa, untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa supaya dalam tempo percobaan itu memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya dengan pengharapan jika berhasil, hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan buat selama-lamanya R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, hal 40);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim di atas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Televisi merek TOSHIBA warna Hitam, 1 (satu) Unit Pintu rumah warna cokelat dan 1 (satu) Unit Gerbang pagar rumah warna hitam yang telah disita dari Marjan May, maka dikembalikan kepada Saksi Marjan May;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada (karena segala kerugian telah diganti Terdakwa saat persidangan);

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Ttn



Keadaan yang meringankan:

- Telah tercapai perdamaian dan diselesaikan dengan keadilan restoratif (pulih ke keadaan semula);
- Terdakwa dan Saksi Marjan May adalah Saudara satu ayah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kiki Yansyah Bin Alm. Mahyiddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengerusakan barang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah melakukan tindak pidana lain;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Televisi merek TOSHIBA warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Pintu rumah warna cokelat;
 - 1 (satu) Unit Gerbang pagar rumah warna hitam;

Dikembalikan Kepada Saksi Marjan May;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, Andrian Ade Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H.,M.H., Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Prinstmetha Regina Eisy, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Hidayat, S.H.,M.H.

Andrian Ade Pratama, S.H.

Rusdy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,

Prinstmetha Regina Eisy, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)